BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN (RENJA SKPK) TAHUN 2018 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu dilakukan penyesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai kelembagaan perangkat daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja SKPK) Tahun 2018 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Untuk Kedua Kalinya Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Keuangan Aceh;
19. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032;
20. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017;
21. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
22. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
23. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013-2033;

24. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2005-2025;
25. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya;
26. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 69 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Aceh Barat DayaTahun 2017-2022;
27. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 70 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN (RENJA SKPK) TAHUN 2018 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Pemerintahan kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan pemerintahan;
3. Pemerintah kabupaten adalah Bupati dan perangkatnya;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya;
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
8. Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPKK adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kabupaten yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
9. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat kabupaten pada Pemerintah Kabupaten selaku Pengguna Anggaran/Barang;

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
12. Rencana strategis SKPK yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana kerja SKPK yang selanjutnya disingkat Renja SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupatenyang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPK sebelum disepakati dengan DPRK.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.

Pasal 2

Renja SKPK diantaranya memuat:

a. Program dan kegiatan yang meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru.
b. Lokasi kegiatan yang merupakan lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan seperti nama gampong dan kecamatan.
c. Indikator kinerja yang terdiri dari:
   1) indikator kinerja program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program; dan
   2) indikator kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan.
d. Kelompok sasaran yang memuat penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari hasil kegiatan, seperti kelompok masyarakat berdasarkan status ekonomi, profesi, gender dan yang kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
e. Prakiraan maju yang memuat kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Pasal 3

(1) Seluruh SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya menyusun Renja SKPK;
(2) Renja SKPK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:
   a. Persiapan penyusunan Renja SKPK;

b. Penyusunan rancangan Renja SKPK;
c. Pelaksanaan Forum SKPK; dan
d. Penetapan Renja SKPK.

Pasal 4

(1) Persiapan penyusunan Renja SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan Tim Penyusun Renja SKPK;
   b. Orientasi mengenai Renja SKPK;
   c. Penyusunan agenda kerja im Penyusun Renja SKPK; dan
   d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
(2) Rancangan Renja SKPK disusun:
   a. Mengacu pada rancangan awal RKPK;
   b. Mengacu pada Renstra SKPK;
   c. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
   d. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan
   e. Berdasarkan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.
(3) Penyusunan rancangan Renja SKPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas:
   a. Perumusan rancangan Renja SKPK; dan
   b. Penyajian rancangan Renja SKPK.
(4) Penyajian rancangan Renja SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   a. Pendahuluan, yang berisikan uraian secara umum tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematikan penulisan;
   b. Tugas dan fungsi SKPK, yang berisikan kondisi umum pelayanan SKPK, kajian renstra dan prioritas program renstra SKPK, evaluasi pencapaian program tahun lalu dan prakiraan tahun berjalan, identifikasi masalah, identifikasi program dan kegiatan pusat dan provinsi tahun rencana, dan hasil-hasil dari forum SKPK;
   c. Tujuan dan sasaran pembangunan SKPK, yang berisikan tujuan dan sasaran program jangka menengah, dan sasaran dan indikator kinerja kelompok sasaran SKPK tahun rencana;
   d. Program dan kegiatan tahun rencana yang berisikan prioritas program dan kegiatan SKPK, serta program dan kegiatan SKPK yang memuat target capaian program, target kinerja keluaran kegiatan, target kinerja hasil dan anggaran; dan
   e. Penutup.

Pasal 5

(1) Rancangan Renja SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018 dibahas dalam forum SKPK Aceh Barat Daya;
(2) Bappeda Kabupaten Aceh Barat Daya mengkoordinasikan pembahasan rancangan Renja SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018 dalam forum SKPK Aceh Barat Daya;

(3) Pembahasan di dalam forum SKPK mencakup:
   a. Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPK berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan;
   b. Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPK;
   c. Penyelarasan program dan kegiatan antar SKPK dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPK; dan
   d. Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPK sesuai dengan surat edaran Kepala Daerah.
(4) Berita acara hasil kesepakatan hasil forum SKPK Aceh Barat Daya dijadikan bahan penyempurnaan rancangan Renja SKPK Aceh Barat Daya;
(5) Kepala SKPK di lingkungan Kabupaten Aceh Barat Daya menyampaikan rancangan renja SKPK kepada Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPK Aceh Barat Daya menjadi rancangan RKPK Aceh Barat Daya.

Pasal 6

(1) Kepala SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya menyempurnakan rancangan Renja SKPK dengan berpedoman pada RKPK Aceh Barat Daya yang telah ditetapkan;
(2) Rancangan Renja SKPK yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Barat Daya untuk diverifikasi;
(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan rancangan Renja SKPK telah sesuai dengan RKPK Aceh Barat Daya;
(4) Kepala Bappeda menyampaikan rancangan Renja SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah sesuai dengan RKPK Aceh Barat Daya kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 7

(1) Rancangan Renja SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya;
(2) Penetapan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPK Aceh Barat Daya ditetapkan;
(3) Pengesahan rancangan akhir Renja SKPK dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya paling lambat 1 (satu) setelah Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang RKPK tahun 2018;
(4) Penetapan Renja SKPK oleh Kepala SKPK paling lambat 14 (empat belas) hari, setelah Renja SKPK disahkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

(1) Perubahan dokumen Renja SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya menjadi dasar penyusunan PPAS Tahun 2018 dan RKA Tahun 2018 masing-masing SKPK;

(2) Ayat (2) bunyinya berubah menjadi : SKPK terkait sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan SKPK dengan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Tahun 2016 yang telah dirubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya,yang meliputi :

1. Sekretariat Daerah Kabupaten;
2. Sekretariat DPRK;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Dinas Kesehatan;
5. Dinas Sosial;
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Dinas Perhubungan;
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
9. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
11. Dinas Pertanian dan Pangan;
12. Dinas Kelautan dan Perikanan;
13. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Pendudukdan Pemberdayaan Perempuan;
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Dinas Pertanahan;
18. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
19. Inspektorat;
20. Badan Keuangan Kabupaten;
21. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
22. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
23. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten;
24. Kantor Kesatuan Bangsa danPolitik;
25. Rumah Sakit Umum Teungku Peukan;
26. Sekretariat MPU Kabupaten;
27. Sekretariat MPD Kabupaten;
28. Sekretariat MAA Kabupaten;
29. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten;
30. Sekretariat KORPRI;
31. Sekretariat Kecamatan Babahrot;
32. Sekretariat Kecamatan Kuala Batee;
33. Sekretariat Kecamatan Jeumpa;
34. Sekretariat Kecamatan Susoh;
35. Sekretariat Kecamatan Blangpidie;

36. Sekretariat Kecamatan Setia;
37. Sekretariat Kecamatan Tangan-Tangan;
38. Sekretariat Kecamatan Manggeng;
39. Sekretariat Kecamatan Lembah Sabil.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 2 Januari 2018 M
14 R. Akhir 1439 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 2 Januari 2018 M
14 R. Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

THAMRIN

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2018 NOMOR 7